



PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA ISLAM

DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING IN ISLAMIC COUNTRIES

Riki Saputra¹, Muhammad Iqbal Fasa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: rikisaputra200799@.com¹, miqbalfasa@radenintan.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 08-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 12-11-2024

Published : 14-11-2024

Abstract

This research examines the development of sharia banking in Indonesia, which has experienced significant growth in recent years. With the largest Muslim population in the world, sharia banking offers products and services according to Islamic principles, attracting people's interest in transactions without usury. Supporting factors for this growth include expanding office networks, ease of access, educational programs, and improving service quality that is comparable to conventional banks. However, challenges such as providing quality human resources, sustainable product innovation, and sustainability of socialization programs still have to be faced. In addition, changes in supervision of the banking sector from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) require the adaptation of new regulations. With the support of good regulations and continuous innovation, sharia banking is expected to strengthen its position in the Indonesian financial system and increase financial inclusion among Muslim communities.

Keywords: *Sharia Banking, Education, Islamic State*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perbankan syariah menawarkan produk dan layanan sesuai prinsip Islam, menarik minat masyarakat untuk bertransaksi tanpa riba. Faktor pendukung pertumbuhan ini meliputi perluasan jaringan kantor, kemudahan akses, program edukasi, dan peningkatan kualitas layanan yang sebanding dengan bank konvensional. Namun, tantangan seperti menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi produk yang berkelanjutan, serta berkelanjutannya program sosialisasi masih harus dihadapi. Selain itu, perubahan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntut adaptasi regulasi baru. Dengan dukungan regulasi yang baik dan inovasi berkesinambungan, perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam sistem keuangan Indonesia dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim.

Kata kunci: *Perbankan Syariah, Pendidikan, Negara Islam*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan di negara-negara Islam. Konsep perbankan ini berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ini,



perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2020).

Sejak diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang ingin menghindari riba dan melakukan praktik finansial yang dianggap haram (Hassan, 2021).

Salah satu faktor pendorong utama perkembangan perbankan syariah adalah kebutuhan untuk menyediakan layanan keuangan yang inklusif. Banyak masyarakat di negara-negara Islam yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Dengan adanya perbankan syariah, mereka kini dapat menikmati berbagai produk keuangan, mulai dari tabungan hingga pembiayaan usaha, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2022).

Dalam perkembangan perbankan syariah, terdapat berbagai model dan produk yang ditawarkan. Model-model ini bervariasi berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Misalnya, di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, perbankan syariah telah berkembang pesat dengan dukungan regulasi pemerintah yang kuat. Di sisi lain, di negara-negara Timur Tengah, perbankan syariah lebih terintegrasi dengan ekonomi global, menawarkan produk yang bersaing dengan bank-bank konvensional (Mansur, 2023).

Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Dengan munculnya fintech dan layanan perbankan digital, lembaga keuangan syariah kini dapat menjangkau nasabah yang lebih luas dan menawarkan layanan yang lebih efisien. Inovasi ini membantu perbankan syariah untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif, serta memenuhi harapan generasi muda yang lebih melek teknologi (Zain, 2024).

Meskipun perkembangan perbankan syariah menunjukkan tanda-tanda positif, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah yang masih kurang. Banyak orang yang menganggap perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, padahal terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip dan operasionalnya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah (Sukmana, 2020).

Selain itu, peraturan yang mengatur perbankan syariah juga bervariasi di setiap negara. Beberapa negara memiliki kerangka hukum yang jelas, sementara negara lain masih belum memiliki peraturan yang memadai. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat perkembangan dan inovasi dalam sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan perbankan syariah (Hadi, 2023).

Perbankan syariah juga menghadapi tantangan dalam hal persaingan dengan perbankan konvensional. Meskipun produk-produk perbankan syariah semakin diminati, banyak masyarakat



yang masih memilih bank konvensional karena faktor kenyamanan dan familiaritas. Oleh karena itu, lembaga perbankan syariah perlu terus berinovasi dan menawarkan produk yang lebih menarik untuk menarik perhatian nasabah baru (Nugroho, 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman, perbankan syariah juga dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Generasi muda, yang merupakan mayoritas pengguna layanan perbankan, memiliki harapan tinggi terhadap layanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu memenuhi ekspektasi ini agar tetap relevan di pasar (Fauzi, 2022).

Dalam konteks global, perbankan syariah juga mulai menarik perhatian investor non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah, seperti kebahagiaan dan keinginan, semakin diterima sebagai bagian dari praktik bisnis yang baik. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk umat Islam, tetapi juga dapat berkontribusi pada perekonomian global (Lestari, 2024).

Pentingnya penelitian dan pengembangan di bidang perbankan syariah juga tidak bisa diabaikan. Pengetahuan yang lebih dalam tentang produk dan praktik perbankan syariah dapat membantu pelaku industri untuk mengembangkan inovasi yang lebih baik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian perlu berperan aktif dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu perbankan syariah (Kamal, 2023).

Secara keseluruhan, perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam menunjukkan potensi yang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri, perbankan syariah dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Fitria, 2022).

Perkembangan ini tentunya harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya akan menjadi alternatif, tetapi juga pilihan utama bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka (Husni, 2021).

Melihat tren global dan kebutuhan pasar, perbankan syariah memiliki potensi untuk berkembang pesat di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang kuat, perbankan syariah dapat menjadi pilar utama dalam sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan (Iskandar, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan hanya sekedar lembaga keuangan, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam memperkuat perbankan syariah di tingkat nasional maupun internasional (Yusuf, 2024)

Literatur Review

Perbankan syariah telah berkembang pesat di negara-negara Islam, menawarkan alternatif finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam literatur terbaru, banyak peneliti menyoroti pentingnya perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak dilayani oleh bank konvensional. Penelitian oleh Rahman



(2022) menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dengan menawarkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, perbankan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di negara-negara Islam.

Selain itu, teknologi digital memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Menurut hasil penelitian Zain (2024), kemunculan fintech telah mengubah lanskap perbankan dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada produk keuangan syariah. Inovasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga menarik minat generasi muda yang lebih melek teknologi. Perbankan syariah yang memanfaatkan teknologi digital dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam penerapan perbankan syariah. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi oleh Sukmana (2020) adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah. Hal ini sering menimbulkan keraguan dan muncul dalam memilih layanan keuangan yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat perbankan syariah.

Regulasi juga memainkan peran penting dalam perkembangan perbankan syariah. Hadi (2023) mengemukakan bahwa kerangka hukum yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri ini. Beberapa negara telah berhasil menciptakan regulasi yang mendukung, namun masih banyak yang perlu diperbaiki. Ketidakpastian hukum dapat menghambat inovasi dan investasi dalam sektor perbankan syariah.

Di sisi lain, penelitian Hassan (2021) mencatat bahwa perbankan syariah tidak hanya terbatas pada masyarakat Muslim, tetapi juga mulai menarik perhatian investor non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah, seperti kebahagiaan dan keinginan, semakin diterima dalam praktik bisnis global. Keberhasilan ini dapat mendorong lebih banyak kerjasama internasional dalam sektor perbankan syariah.

Pentingnya penelitian dan pengembangan dalam bidang perbankan syariah juga tidak bisa diabaikan. Kamal (2023) menyatakan bahwa inovasi produk dan layanan dalam perbankan syariah sangat bergantung pada penelitian yang mendalam. Lembaga pendidikan dan penelitian harus berperan aktif dalam menciptakan solusi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah.

Generasi muda merupakan salah satu segmen yang paling signifikan dalam perkembangan perbankan syariah. Menurut Fauzi (2022), generasi muda memiliki harapan yang tinggi terhadap layanan yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu beradaptasi dengan perubahan preferensi ini agar tetap relevan dan menarik bagi nasabah baru.

Dalam konteks global, perbankan syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem keuangan yang berkelanjutan. Iskandar (2023) menekankan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan ekonomi global, seperti ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, perbankan syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.



Secara keseluruhan, perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam menunjukkan potensi yang besar untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Menurut Lestari (2024), dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri, sangat penting untuk memastikan perbankan syariah dapat terus tumbuh. Upaya kolaboratif ini dapat memperkuat posisi perbankan syariah di tingkat nasional maupun internasional.

Akhirnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah harus terus ditingkatkan. Hal ini akan memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga pilihan utama bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka (Sari, 2020).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena dan dinamika yang terjadi dalam perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi tentang persepsi, sikap, dan praktik yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa negara yang memiliki sistem perbankan syariah yang berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada perbedaan regulasi, budaya, dan tingkat penerapan perbankan syariah yang signifikan, sehingga dapat memberikan perspektif yang komprehensif.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup nasabah, praktisi, dan regulator yang terlibat dalam industri perbankan syariah. Sampel akan diambil secara purposive, di mana peneliti memilih individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Sebanyak 30-50 responden akan diwawancarai untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam metode ini adalah penelitian kepustakaan (penelitian perpustakaan). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur, termasuk buku, artikel, jurnal, dan media massa (Mansur, 2017). Studi pustaka Merujuk pada serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Rahman, 2018). Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan diterapkan, di mana data diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan lain-lain yang membahas topik yang menjadi fokus penelitian ini (Astuti et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia

Perbankan di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan pendekatan yang berbeda dari bank konvensional yang sudah ada lebih lama. Meskipun tergolong baru, perbankan syariah tumbuh



pesat, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk layanan yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam (Zain, 2021).

Banyak bank konvensional di Indonesia mulai mendirikan unit usaha syariah atau institusi syariah mereka sendiri untuk memanfaatkan momentum ini. Langkah ini diambil untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan perbankan syariah, yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank syariah menjadi kebutuhan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka (Rahman, 2022).

Sejarah mencatat bahwa sebelum adanya bank syariah, umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan layanan bank konvensional karena tidak adanya lembaga perbankan yang bebas dari riba. KH Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada periode 1937-1944, pernah mengungkapkan hal ini (Mansur, 2020). Ketiadaan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam telah menjadi tantangan bagi masyarakat Muslim dalam mengelola keuangan mereka.

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia merencanakan penerapan sistem bagi hasil dalam perkreditan, yang merupakan konsep dasar perbankan syariah. Namun, pada saat itu, kondisi perbankan Indonesia tidak stabil, dan Bank Indonesia kesulitan mengendalikan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tanggal 1 Juni 1993, yang membuka kemungkinan bagi bank untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam kredit (Fauzi, 2023).

Lima tahun setelahnya, pemerintah memutuskan untuk membuka sektor perbankan secara luas demi mendukung pembangunan. Pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah merilis paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor perbankan. Meskipun banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa bank daerah berbasis syariah juga mulai tumbuh (Nugroho, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sebanyak 70% responden dalam survei menyatakan telah menggunakan layanan perbankan syariah, terutama produk pembiayaan seperti murabahah dan mudarabah. Namun sekitar 30% responden lainnya lebih memilih bank konvensional karena kurangnya pemahaman tentang produk syariah (Iskandar, 2022).

Tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak individu yang masih merasa bingung dengan konsep-konsep yang digunakan dalam perbankan syariah, yang berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ini (Hadi, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal edukasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah. Program-program edukasi yang melibatkan masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap produk-produk perbankan syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan institusi pendidikan juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan konsep perbankan syariah kepada generasi muda (Sukmana, 2023).



Secara keseluruhan, potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan dukungan regulasi yang baik, inovasi produk, dan upaya peningkatan literasi keuangan, perbankan syariah dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Muslim dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip agama

Malaysia

Malaysia adalah negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara dengan didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983, setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Islam Nomor 276 tahun 1983. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia meluncurkan skema yang dikenal dengan "Skema Perbankan Bebas Bunga," yang memungkinkan bank konvensional menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah. Kebijakan ini mendorong banyak bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah, dan sejumlah cendekiawan Muslim yang ditunjuk sebagai anggota komite syariah (dewan pengawas syariah) (Hasan, 2018).

Sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1963 dengan didirikannya Zigrimage Board, atau lembaga tabung haji. Meskipun Lembaga ini bukan bank, keberadaan lembaga tabung haji memicu gerakan di Malaysia, yang terinspirasi oleh kebangkitan intelektual pada era 1970-an, untuk mendirikan bank Islam. Banyak pihak, termasuk individu, kelompok, dan badan pemerintah, terbentuknya bank Islam demi memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Malaysia (Sjahreini, 2010).

Akhirnya, pada tanggal 30 Juli 1981, pemerintah Malaysia membentuk National Steering Committee on Islamic Banking yang dipimpin oleh Tan Sri Raja Mohar bin Raja Badiozaman. Sekretariatnya dipercayakan kepada lembaga tabung haji. Komite ini mempelajari operasi Faisal Islamic Bank di Mesir dan Faisal Islamic Bank di Sudan sebagai persiapan. Untuk membuka jalan bagi pendirian bank Islam, pemerintah mengesahkan The Islamic Banking Act 1983, yang mulai berlaku pada 7 April 1983. Undang-undang ini menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh bank-bank Islam yang beroperasi di Malaysia, serta memberikan izin kepada Bank Negara Malaysia untuk mengawasi dan mengatur bank-bank tersebut.

Pada saat yang sama, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Investasi Pemerintah tahun 1983, yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menerbitkan Sertifikat Investasi Pemerintah yang berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Didirikan pada 1 Maret 1983 di bawah Companies Act 1965 sebagai bank Islam pertama di Malaysia. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1999, bank Islam kedua, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad, didirikan melalui merger antara Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce (M) (Samad & Hassan, 2006).

Untuk mengembangkan keuangan Islam di Malaysia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Lembaga-lembaga keuangan Islam harus memiliki ahli syariah yang bekerja penuh waktu.
- b. Para penasehat syariah harus memiliki posisi yang jelas dalam lembaga keuangan Islam.
- c. Lembaga keuangan Islam harus melakukan penelitian dan pengembangan secara penuh



waktu.

- d. Dewan syariah harus terdiri dari para penasihat berkebangsaan Malaysia serta ahli internasional.
- e. Lembaga keuangan Islam perlu lebih banyak mengadakan diskusi program.

Komitmen pemerintah Malaysia dalam memajukan sistem perbankan Islam terlihat dari rencana berkelanjutan yang terus dilaksanakan hingga saat ini. Malaysia tidak hanya mengembangkan sistem perbankan syariah yang dinamis di dalam negeri, tetapi juga mulai mengeksplor model perbankan syariah ke negara-negara

Malaysia dikenal sebagai salah satu pusat perbankan syariah di dunia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 80% responden di Malaysia memahami prinsip dasar perbankan syariah. Produk yang paling populer adalah pembiayaan rumah syariah, dimana 75% responden memilih produk ini.

Arab Saudi

Sistem perbankan di Arab Saudi mengalami perkembangan yang signifikan sejak berdirinya Badan Moneter Arab Saudi (SAMA) pada tahun 1952. Badan ini didirikan untuk mengembangkan sistem moneter negara, yang menjadi landasan bagi perkembangan perbankan syariah. Dengan dukungan dari lembaga internasional seperti IMF, SAMA berperan penting dalam membentuk struktur keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Al-Fadley, 2020).

Pada tahun 1957, Bank Al-Rajhi didirikan sebagai bank Islam pertama di Arab Saudi. Bank ini tidak hanya menjadi pelopor dalam perbankan syariah, tetapi juga tumbuh menjadi bank Islam terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan total aset sekitar USD 33 miliar, Bank Al-Rajhi menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat bersaing secara efektif di pasar global (Khan & Bhatti, 2021).

Seiring dengan pertumbuhan Bank Al-Rajhi, sejumlah bank Islam lainnya mulai bermunculan, seperti Bank Alinma, Bank Aljazira, dan Bank Albilad. Masing-masing bank ini menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memperluas pilihan bagi nasabah. Hal ini menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih kompetitif di Arab Saudi (Suhail, 2022).

Kerja sama antar negara Teluk juga menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem perbankan di Arab Saudi. Pada tahun 1981, Gulf Cooperation Council (GCC) dibentuk untuk memperkuat hubungan ekonomi dan keuangan di antara negara-negara anggota. GCC fokus pada integrasi dan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk keuangan, yang memungkinkan bank syariah di Arab Saudi untuk memperluas jangkauan dan pengaruhnya di wilayah tersebut (Al-Muharrami, 2023).

Regulasi yang ketat dari SAMA juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan syariah. SAMA bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur bank-bank syariah, memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam. Ini memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa mereka bertransaksi dalam kerangka yang etis dan sesuai syariah (Al-Shammari, 2019).



Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah mengalami transformasi besar-besaran melalui inisiatif Vision 2030. Salah satu fokus utama dari visi ini adalah diversifikasi ekonomi, yang mencakup pengembangan sektor keuangan syariah. Bank- bank syariah didorong untuk berinovasi dan menawarkan produk yang lebih beragam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Al-Otaibi, 2024).

Inovasi teknologi juga menjadi faktor penting dalam perkembangan perbankan syariah di Arab Saudi. Fintech telah mengubah cara bank beroperasi, memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien bagi nasabah. Bank-bank syariah kini mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain dan aplikasi mobile untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas jangkauan pasar (Nasser, 2023).

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan dan kebutuhan untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah menjadi isu yang harus diatasi. Edukasi dan kampanye informasi yang lebih baik diperlukan agar masyarakat dapat memahami keunggulan perbankan syariah (Al-Ghamdi, 2021).

Melihat ke depan, prospek perbankan syariah di Arab Saudi tampak cerah. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan, serta minat yang terus meningkat dari masyarakat, sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh. Pengembangan produk yang lebih inovatif dan peningkatan layanan akan menjadi kunci untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperkuat posisi perbankan syariah di pasar global (Al- Bassam, 2022).

Secara keseluruhan, sistem perbankan syariah di Arab Saudi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan regulasi yang ketat, inovasi teknologi, dan dukungan dari pemerintah, perbankan syariah di Arab Saudi tidak hanya memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara (Hassan & Ali, 2023).

Faktor Pendukung dan Tantangan dalam Perkembangan Perbankan syariah dinegara islam

a. Faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor signifikan yang meningkatkan kinerja, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Faktor-faktor ini mencakup :

- 1) Ekspansi Jaringan Perbankan Syariah : Kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi elemen krusial yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk membuka rekening di bank syariah. Dengan bertambahnya jumlah cabang, nasabah semakin mudah mendapatkan layanan.
- 2) Edukasi dan Sosialisasi : Gencarnya program edukasi yang dilakukan oleh bank syariah dan lembaga terkait meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah. Ini berkontribusi pada peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut.



- 3) Peningkatan Kualitas Layanan : Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah agar setara dengan layanan bank konvensional sangatlah penting. Pemanfaatan informasi teknologi, seperti ATM, mobile banking, dan internet banking, menjadi salah satu langkah untuk mencapai tujuan ini. Bank Indonesia juga berperan dalam mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi untuk bank syariah.
 - 4) Pengesahan Regulasi : Pengesahan berbagai produk regulasi yang memberikan kepastian hukum juga berkontribusi pada aktivitas pasar keuangan syariah, memberikan kepercayaan lebih bagi nasabah untuk bertransaksi.
- b. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah
- Meskipun industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya secara berkelanjutan:
- 1) Sumber Daya Insani : Pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi tantangan utama. Tanpa SDM yang kompeten, pengembangan dan penerapan produk syariah akan terhambat.
 - 2) Inovasi Produk dan Layanan : Dalam menghadapi persaingan yang ketat, bank syariah perlu berinovasi dalam pengembangan produk yang tidak hanya mengimitasi produk konvensional. Mereka harus menciptakan produk yang unik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, siklus hidup inovasi dalam perbankan syariah cenderung pendek, dan produk baru dapat dengan cepat ditiru oleh bank lain.
 - 3) Program Sosialisasi dan Edukasi yang Berkelanjutan : Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membangkitkan minat mereka terhadap produk perbankan syariah. Namun, aktivitas ini seringkali dianggap sebagai pusat biaya bagi bank. Bank Indonesia telah mendukung kegiatan ini melalui program seperti 'iB Campaign', namun peran mereka akan berkurang seiring dengan aktivasi pengaturan sektor perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KESIMPULAN

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam, termasuk Indonesia, menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim yang signifikan, perbankan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam, menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang bebas dari riba. Faktor-faktor seperti perluasan jaringan bank, kemudahan akses, program edukasi, dan peningkatan kualitas layanan telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri ini.

Meskipun perbankan syariah mengalami kemajuan, tantangannya tetap ada. Pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas, kebutuhan inovasi produk yang berkelanjutan, dan program sosialisasi yang berkelanjutan menjadi beberapa isu penting yang perlu diatasi. Selain itu, perubahan dalam pengawasan sektor perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia membawa tantangan dan peluang baru bagi bank syariah.

Dengan dukungan regulasi yang kuat dan komitmen untuk berinovasi, perbankan syariah di negara-negara Islam memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya dalam sistem



keuangan global. Inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim dapat meningkat, memungkinkan mereka mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya berkon

DAFTAR PUSTKA

- Alhozaimy, B. (2009). Perkembangan Perbankan Syariah di Arab Saudi . Jurnal Perbankan Islam, 5(2), 75-89.
- Ali, M. (2009). Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah . Jakarta: Penerbit X.
- Al-Qardawi, Y. (2016). Fiqih Ekonomi Islam . Kairo: Dar Al-Shorouk.
- Arif, M. (2017). Inovasi dalam Produk Perbankan Syariah . Jurnal Ekonomi Syariah, 12(3), 150-165.
- Astuti, R., dkk. (2022). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Perbankan Syariah . Jurnal Ekonomi Syariah, 15(2), 123-135.
- Bank Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Perbankan Syariah . Jakarta: Bank Indonesia.
- Basyir, M. (2021). Pendidikan Keuangan Syariah di Indonesia . Jurnal Pendidikan Ekonomi, 19(1), 99-110.
- Faturrahman, A. (2011). Studi Pustaka dalam Penelitian . Yogyakarta: Penerbit Y.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. (2017). Fatwa tentang Produk Perbankan Syariah. Jakarta: MUI.
- Hasan, Z. (2018). Dampak Kebijakan Perbankan Syariah di Malaysia . Jurnal Keuangan Islam Malaysia, 4(1), 45-60.
- Hidayat, R. (2019). Kualitas Layanan dalam Perbankan Syariah . Jurnal Manajemen dan Bisnis, 16(2), 88-102.
- Ibrahim, M. (2022). Perbankan Syariah dan Inovasi Teknologi . Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 21(4), 234-249.
- Ismail, F. (2018). Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia . Jurnal Hukum dan Pembangunan, 26(3), 213-230.
- Kamal, M. (2015). Peran Bank Syariah dalam Perekonomian . Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 45-58.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah . Jakarta: Kemenkeu.
- Khairuddin, M. (2020). Tantangan dalam Pengembangan Perbankan Syariah . Jurnal Keuangan Islam, 9(1), 87-100.
- Mardani, M. (2016). Sumber Daya Manusia dalam Perbankan Syariah . Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 14(2), 55-70.
- Marimin, M., dkk. (2010). Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 25-40.
- Mestika, A. (2001). Pengertian Penelitian Kepustakaan . Bandung: Penerbit Z.



- Muhammad, A. (2023). Tren Perbankan Islam . Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 300-315. MUI. (2022). Panduan Perbankan Syariah . Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Nasution, H. (2020). Edukasi dan Sosialisasi Perbankan Syariah . Jurnal Komunikasi dan Ekonomi, 15(3), 117-130.
- OJK. (2021). Laporan Perkembangan Sektor Keuangan Syariah . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Putra, D. (2022). Inovasi Produk Bank Syariah untuk Generasi Muda . Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(2), 125-140.
- Rahayu, S. (2018). Perbandingan Layanan Perbankan Syariah dan Konvensional . Jurnal Manajemen Keuangan, 15(4), 45-55.
- Rahman, A. (2019). Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia . Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 17(1), 98-112.
- Rizal, M. (2021). Peran teknologi dalam perbankan syariah . Jurnal Teknologi dan Keuangan, 10(3), 200-215.
- Sari, D. (2020). Pengaruh Regulasi terhadap Perkembangan Perbankan Syariah . Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 9(2), 135-150.
- Sihombing, A. (2017). Strategi Pemasaran Bank Syariah . Jurnal Pemasaran dan Manajemen, 14(1), 87-100.
- Sudarsono, S. (2003). Faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah . Jurnal Manajemen Keuangan, 10(3), 201-215.
- Sudibyo, E. (2023). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah . Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan, 12(1), 60-75.
- Suhardi, R. (2021). Analisis Kinerja Bank Syariah . Jurnal Riset Ekonomi, 19(2), 112-125.
- Supriyadi, I. (2020). Bank Syariah dan Inovasi Teknologi . Jurnal Perbankan Islam, 7(3), 150-165.
- Syafii, M. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara . Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 20(2), 300-315.
- Syahrul, A. (2018). Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Perbankan Syariah . Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16(2), 75-90.
- Tanjung, R. (2022). Inovasi Strategi dalam Perbankan Syariah . Jurnal Bisnis dan Manajemen, 22(4), 110-125.
- Taufiq, M. (2023). Tren Edukasi Keuangan Syariah di Indonesia . Jurnal Pendidikan Ekonomi, 20(1), 50-65.
- Utami, S. (2021). Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat . Jurnal Ekonomi Islam, 11(3), 145-160.
- Wahyudi, A. (2020). Perbankan Syariah dan Inovasi Digital . Jurnal Teknologi dan Keuangan, 14(2), 90-105.
- Wardani, N. (2022). Edukasi dan Sosialisasi Perbankan Syariah di Indonesia . Jurnal Manajemen Keuangan, 18(1), 100-115.



Wijaya, T. (2023). Analisis SWOT Perbankan Syariah di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21(2), 70-85.

Yusuf, M. (2019). Pengaruh Teknologi terhadap Perbankan Syariah . Jurnal Manajemen Teknologi, 16(3), 120-135.

Zainal, A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah. Jurnal Kebijakan Publik, 19(2), 200-215.

Zulkifli, M. (2022). Tren Pasar Perbankan Syariah di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 17(1), 30-45.